

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagaimana kita ketahui bahwa tantangan Bangsa Indonesia dalam pembangunan jangka panjang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat maju adil, makmur dan mandiri. Untuk mencapai tujuan tersebut kita dihadapkan pada kemajuan kegiatan ekonomi perdagangan yang semakin terbuka, saat ini Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan sebagai akibat keterbukaan tersebut dan untuk itu dituntut untuk dapat memiliki daya saing yang kuat..

Dari keterbukaan itu akan memberikan begitu banyak tantangan baik sebagai konsumen, produsen/ pengusaha ataupun sebagai pemerintah, salah satu aspeknya adalah bahwa akan semakin meningkat permasalahan perlindungan konsumen. Tantangan yang timbul itu perlu mendapat perhatian bersama karena perkembangan dinamis dan terus menerus yang terjadi dibidang ekonomi, banyak menimbulkan permasalahan baru dibidang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkan.<sup>1</sup>

Sampai saat ini secara universal diakui adanya hak-hak konsumen yang harus dilindungi yakni : 1). Hak keamanan dan keselamatan 2). Hak atas

---

<sup>1</sup> Husni Syawali dan neni Sri Imaniarti, Hukum Perlindungan Konsumen (Bandung : CV. Mandar Maju, 2000), 7.

informasi, 3). Hak untuk memilih, 4). Hak untuk didengar, 5). Hak atas lingkungan hidup, 6). Hak untuk mendapat advokasi/perlindungan, 7). Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, 8). Hak untuk dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, 9). Hak untuk mendapat kompensasi ganti rugi apabila barang / jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sesuai sebagaimana mestinya.<sup>2</sup>

Di dalam melakukan transaksi jual beli, orang tidak semuanya langsung menyetujui dengan harga barang yang ditawarkan penjual, pembeli memerlukan waktu untuk berfikir beberapa hari sambil melihat barang yang akan dibeli selain itu juga orang perlu memastikan apakah letaknya strategis atau tidak, aman atau tidak, dan lain sebagainya yang menyangkut dengan keadaan barang. Transaksi jual beli yang dilakukan melibatkan pelaku usaha dan konsumen yang sama-sama mempunyai kebutuhan dan kepentingan. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan dari segi harga dan mutu barang yang diberikan oleh pelaku usaha.<sup>3</sup>

Kelemahan-kelemahan konsumen dapat dilihat dengan latar belakang ekonomis, social, politis dan budaya. Dalam berhadapan dengan pelaku usaha, kelemahan tersebut berkisar pada bidang kebodohan atau tidak ketahu-tahuan pada kualifikasi barang (consumer ignorance) karena kemajuan

---

<sup>2</sup>Undang-undang Perlindungan konsumen, UU RI No. 8 tahun 1999, PP RI No. 57 Tahun 2001 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional PP RI No. 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006), 12.

<sup>3</sup> Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam (Yogyakarta : BPFE, 2004), 1-3.

teknologi,berkembangnya asas standart kontrak dengan klausula eksonerasi (persyaratan sepihak) oleh pelaku usaha. Dan kelemahan konsumen dalam hal tawar-menawar ekonomis, social dan edukasional, sehingga meletakkan posisi konsumen pada kondisi take it or leave it.<sup>4</sup> Untuk itu, pelaku usaha perlu menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen dengan memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, mengikuti standart yang berlaku serta harga yang sesuai.<sup>5</sup>

Sebenarnya islam juga tidak lalai untuk menjelaskan konsep-konsep keadilan kedzaliman, dan hak-hak manusia sebagai khatib. Ia tidak meninggalkan dan memberikan penafsiran kepada orang lain . Islam telah mendefinisikan batas-batas keadilan dan telah menetapkan hukum-hukum umum bagi kehidupan social dalam berbagai bidang yaitu produksi, distribusi kekayaan dan hubungan timbal balik. Ia telah menjelaskam bahwa setiap pelanggaran atau kelalaian terhadap hukum-hukum dan perintah ini merupakan kedzaliman dan pelanggaran.<sup>6</sup> Sebagai muslim diharuskan untuk melaksanakan usaha jual beli sesuai petunjuk yang ditata secara *shar'i* pada saat melakukan semua bentuk transaksi. aktivitas jual beli merupakan kebutuhan dharuri dalam kehidupan, karena manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli tersebut. Untuk mewujudkan syarat-syarat dan rukun-rukun

---

<sup>4</sup>Happy Susanto, Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan,(Jakarta: Transmedia Pustaka,2008), 3.

<sup>5</sup> Ibid., 1.

<sup>6</sup> Syahid Muhammad Baqir Ash Shadr, Keunggulan Ekonomi Islam Terj. M. Hashem (Jakarta : Pustaka Zahra, 2002), 170.

yang terdapat dalam Al-Qur'an serta sunnah-sunnah Nabi, sehingga akan tercipta kegiatan jual beli tanpa adanya kekerasan, penipuan, dan sebagainya.<sup>7</sup>

Untuk menjaga jangan sampai ada perselisihan antara penjual dan pembeli maka syariat Islam memberikan hak memilih (*khiyār*), yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut.<sup>8</sup> Sebagian khiyar ada kalanya bersumber dari kesepakatan seperti khiyar syarat dan khiyar ta'yin dan sebagian lainnya bersumber dari ketetapan syara' seperti khiyar aib.<sup>9</sup>

Globalisasi juga berdampak pada tren fashion di dalam masyarakat khususnya kaum muda. Dengan adanya perkembangan tersebut banyak orang mendirikan department store ataupun toko-toko yang menjual berbagai produk fashion yang tren saat ini di Ponorogo sendiri telah banyak dijumpai kompleks pertokoan yang menjajakan berbagai produk fashion yang sering kali dikunjungi kaum muda salah satunya adalah di Butik Ladys Ponorogo.

Di dalam transaksi jual beli pada Butik Ladys Ponorogo terdapat jual beli pakaian, di mana saat pemilihan pakaian stok barang yang dipasang terbatas. Pembeli pun tidak boleh untuk mencobanya meskipun pemilik mengatakan baju boleh dicoba akan tetapi tidak disediakan ruang ganti untuk pembeli. Apabila pembeli ingin mencoba pakaian yang hendak dipilih, maka cukup melihat dan menempelkan pakaian yang sudah menjadi sample.

---

<sup>7</sup>Imam Taqiyuddin, Kifayatul Akhyar Jilid II, Terj. Achmad Zaidun (Surabaya: Pt Bina Ilmu, 1995), 6.

<sup>8</sup>M. Hasan Ali, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah) (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 148.

<sup>9</sup>Gufran A. Ma'adi, Fiqh Muamalah Kontektual (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). 108.

Kemudian dari pihak Ladys akan mengambilkan stok barang sama seperti yang dipilih pembeli dimarket stok. Barulah pembeli bisa melihat pakaian yang hendak dipilih atau mencoba pakaian tersebut.<sup>10</sup>

Pembeli diberikan pilihan yang memang terbatas dalam memilih pakaian yang hendak dibeli, Pelaksanaan *khiyār* dalam jual beli sangatlah penting sebab dengan hak khiyar seorang pembeli akan berfikir berkali-kali dan tentunya rasa kecewa dan menyesal sedapat mungkin bisa dihindari atau paling tidak mengecilkan resiko tersebut. Mengenai batas pengembalian barang Ladys memberikan tengang waktu pengembalian dengan waktu hanya 1 hari saja perihal barang yang cacat atau complain. Berlandaskan kehendak bebas, konsumen/pembeli semestinya dapat memberlakukanya dalam konteks menentukan pilihan dan keputusan suatu produk yang dibeli. Adapun beberapa respon konsumen di Butik Ladys yang mempunyai beberapa keluhan, dalam sistem penjualan yang dihadapi oleh konsumen ketika membeli barang.

Dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian sekaligus membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Pakaian Di Butik Ladys Ponorogo”

---

<sup>10</sup> Erly Nurdi Kusumawarti, Wawancara 15 maret 2017.

## **B. Rumusan Masalah**

Berpijak dari uraian diatas maka secara rinci rumusan masalah penelitian ini diuraikan dalam pernyataan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang bentuk pemberian hak pilih pada Butik Ladys Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap kebijakan yang diberikan Butik Ladys Ponorogo kepada konsumen?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang bentuk pemberian hak pilih pada Butik Ladys Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap kebijakan yang diberikan Butik Ladys Ponorogo kepada konsumen.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan sebagai bentuk sumbangsih dalam rangka memperkaya khasanah pengetahuan terutama yang berkaitan dengan masalah ilmu mu'amalah. Selain itu penelitian ini dapat digunakan sebagai pijakan lebih lanjut bagi peneliti dan pihak yang berkonsen terhadap perkembangan yang berkaitan dengan jual beli.

## 2. Manfaat Praktis:

Dari penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada penjual agar lebih mengerti dalam menjual barang dagagannya. Serta bagi pembeli juga menambah wawasan dan pemahaman tentang Hukum Jual Beli agar lebih hati-hati dan teliti dalam memilih barang yang hendak dibeli.

## **E. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap objek yang sama serta menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu maka perlu pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Maka diperlukannya beberapa acuan bagi penulis yaitu diantaranya: skripsi yang ditulis oleh Desy Navisa Indri Astuti yang berjudul “tinjauan hukum islam terhadap hak khiyar dalam praktek jual beli perhiasan emas perak di toko perak “Hongkong Silver” dalam skripsi ini membahas tentang transaksi jual beli perhiasan dengan adanya khiyar syarat. Syarat dalam khiyar tersebut diajukan oleh pembeli yaitu barang berupa perhiasan tersebut sesampai dirumah tidak cocok maka barang tersebut akan ditukar dengan tidak ada potongan harga ketika ditukar dengan barang lain dalam jangka waktu maksimal satu hari. Pada saat barang tersebut ditukar kembali dengan harga yang lebih rendah dari harga awal pembelian, harga barang tersebut tetap sama dengan harga di awal pembelian. Meskipun masih ada sisa tetapi barang tersebut dihargai seperti harga barang awal yang ditukar meskipun berat atau ukurannya berbeda

sehingga tidak ada sisa atau uang kembalian. sedangkan kalau barang tersebut dijual tetap dikenakan potongan harga jual. dengan rumusan masalah sebagai berikut : Pertama, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Hak Khiyar dalam praktek jual beli perhiasan perak di toko perak “ Hongkong Silver”. Kedua, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemotongan harga tukar kembali dalam praktek jual beli perhiasan perak ditoko perak” Hongkong Silver”<sup>11</sup>

Yang kedua skripsi yang ditulis oleh saudara Indah Fitriana yang berjudul Tinjauan Hukum Islam dan UU nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen terhadap praktek jual beli hewan dipasar hewan Mbanu Baousan kidul kec. Ngrayun kab. Ponorogo yang membahas tentang beberapa pembeli yang dirugikan setelah membeli hewan yang ada dipasar hewan tersebut. bahkan tidak jarang yang mengalami kerugian kaarena hewan yang dibeli sampai dirumah atau baaru beberapa hari menjadi mati. selain itu hewan yang sebelum dijual diberi makan atau minum yang banyak agar kelihatan gemuk dan segar. Padahal sebelumnya tidak ada perjanjian antara penjual dan pembeli untuk mengembalikan barang ketika sampai dirumah tidak sesuai dengan yang diinginkan dan pihak pembeli maerasa dirugikan. Padahal dalam transaksi jual beli dimungkinkan adanya hak opsi dengan memilih antara melanjutkan atau membatalkan jual beli hewan tersebut. Dan juga terdapat juga jual beli hewan yang sedang bnting yang sebelumnya tidak diketahui oleh pembeli akan tetapi si paemabeli harus menambah harga

---

<sup>11</sup> Desy Navisa Indri Astuti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Khiyar Dalam Praktek Jual Beli Perhiasan Perak (studi kasus pada toko perak”Hongkong Silver” Ponorogo) (Skripsi IAIN Ponorogo, 2015) 3.



ketika mengetahui hewan itu sedang bunting. Itu terjadi sesudah akad dan sebelumnya juga tidak ada perjanjian apapun mengenai hewan yang bunting ketika dijual tersebut. Dengan rumusan masalah sebagai berikut : pertama, Bagaimana akad jual beli dalam perspektif hukum islam di Pasar hewan Mbanu Ngrayun Ponorogo. Kedua ,Bagaimana dengan relevansinya dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dari segi akad.<sup>12</sup>

Ketiga, skripsi dari Bruri Syaifullah yang berjudul “Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Teori Khiyar (studi kasus di supermarket Luwes Ponorogo). Dalam skripsi ini membahas tentang tinjauan teori Khiyar terhadap jenis barang yang boleh dikembalikan di Supermarket Luwes Ponorogo. Yang ditinjau dari segi kelengkapan akad, prosedur dan system pengembalian barang di Supermarket Luwes sesuai dengan hukum islam. Prosedur akad jual belinya menurut teori khiyar berupa pernyataan secara lisan diformalkan dengan tulisan berupa nota pembayaran. Pihak supermarket juga masih memberikan alternative pelayanan terhadap konsumen untuk memudahkan transaksi jual beli. Untuk jangka waktu hak pengembalian barang di Supermarket Luwes ditetapkan satu hari, jika lebih dari itu maka barang tersebut tidak boleh dikembalikan atau mengganti barang lain akibat barang yang sudah dibeli rusak atau rendahnya kualitas. Dari segi jangka waktu pengambilan tersebut telah sesuai dengan teori *khiyar ‘aib*.sedangkan untuk jenis barang yang boleh dikembalikan tidak semua jenis barang atau

---

<sup>12</sup> Indah Fitriana, Tinjauan Hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktek Jual Beli Hewan (studi kasus di Pasar *Hewan “Mbanu Baosan Kidul kec. Ngrayun ponoroogo”*) (Skripsi IAIN Ponorogo,2015) 35.

produk bias dikembalikan. Barang yang tidak bias dikembalikan diantaranya barang yang tidak wajar dikembalikan atau yang ada kemungkinan mengurangi kadar, jumlah, dan kualitas barang dan barang yang hilang peminatnya karena telah dipakai oleh pihak pertama. Menurut teori *khiyar 'aib* bisa menyebabkan nilai barang berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya sehingga menurut hukum islam dan teori *khiyar 'aib* sudah sesuai dengan perlindungan konsumen. Dengan Rumusan masalah sebagai berikut : pertama, bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang teori khiyar terhadap prosedur akad jual beli di Supermarket Luwes Ponorogo. Kedua, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Barang cacat Di Supermarket Luwes Ponorogo.<sup>13</sup>

Keempat skripsi dari Siti Nur Sofika Putri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undnag Perlindungan Konsumen Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Kebijakan Larangan Pengembalian Barang (studi di toko Gaya Donk Butiq Ponorogo) dalam skripsi ini membahas tentang larangan pengembalian barang yang ada ditoko Gaya Donk Butiq Ponorogo dalam prakteknya barang yang dibeli tidak dapat ditukar kembali kecuali ada perjanjian sebelumnya, namun perjanjian penukaran barang hanya berlaku bagi orang tua yang membelikan anaknya barang yang ada di toko.(anak nya tidk ikut ketoko). Perjanjiannya tidak berlaku untuk seseorang yang membeli produk untuk dirinya sendiri, sehingga untuk perorangan tetap berlaku kebijakan larangan pengembalian barang . jadi

---

<sup>13</sup> Bruri Syaifullah, Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Teori Khiyar (studi Kasus di Supermarket Luwes Ponorogo) (Skripsi IAIN Ponorogo,2007) 81-82.

ketika terjadi kerusakan atau kecacatan tidak dapat mengembalikannya dengan produk lain.dengan rumusan masalah sebagai berikut,pertama : Bagaimana tinjauan hukum Islam dan undang-undang nomer 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap akad kebijakan larangan pengembalian barang di toko Gaya Donk butiq Ponorogo, kedua : Bagaimana tinjauan hukum islam dan undang-undang nomer 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap kebijakan larangan pengembalian barang di toko Gaya Donk butiq Ponorogo.<sup>14</sup>

Dari keterangan di atas yang penulis ketahui bahwa penelitian tentang Jual Beli pakaian pada Butik ladys Ponorogo belum ada yang membahas. Sehingga penulis tertarik untuk menelitinya. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang Kebijakan yang berpotensi melanggar perlindungan konsumen pada Butik Ladys Ponorogo, bentuk pemberian Hak Khiyar pada Butik Ladys Ponorogo di butik Ladys Ponorogo, Respon Konsumen terhadap penjualan di Butik ladys Ponorogo.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara lain dari kuantitatif (pengukuran). Adapun metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah:

---

<sup>14</sup> Siti Sofika Putri, Tinjauana Hukum Islam Dan Undang-undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen Terhadap Kebijakan Larangan Pengembalian Barangi (Studi Kasus DiToko Gaya Donk Butiq Ponorogo), (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2016).

## 1. Jenis dan Pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field reserach), yaitu penelitian terhadap kasus yang terjadi di lapangan atau terjadi di Butik Ladys Ponorogo dan disebut field reserach. Dalam hal ini penulis mengambil kasus di butik pakaian Ladys Ponorogo . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu tata cara penelitian dengan menggunakan pengamatan atau wawancara.<sup>15</sup>

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik antara lain: alamiah, manusia sebagai instrumen, menggunakan metode kualitatif, analisis data secara induktif, diskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, adanya fokus, adanya kriteria untuk keabsahan data, desain penelitian bersifat sementara dan hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.<sup>16</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena berangkat dari kejadian yang terjadi di masyarakat, dan data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain dan juga data yang disajikan dalam bentuk kata-kata atau gambar bukan dalam angka.

## 2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dijadikan objek penulis melakukan penelitian adalah Perum Grisimai Gang 5 Blok DG Nomor 18 Desa Mangunsuman Kec.Siman Kab. Ponorogo

---

<sup>15</sup> Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009), 11.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 8-13.

### 3. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan aktor sentral dan pengumpul data, sementara instrumen lainnya sebagai pendukung saja. Kehadiran dan tingkat kehadiran peneliti dilapangan sebagai pengamat penuh. Dan pengamatan peneliti dalam rangka observasi dilakukan secara terang-terangan.

### 4. Data dan Sumber Data

Untuk menyusun penelitian ini penulis berupaya menggali dan mengumpulkan data yang berkaitan di lapangan, yaitu:

#### a. Data

Pemilik Butik, karyawan, dan konsumen.

#### b. Sumber data

Hasil waawancara, dokumen foto.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melihat praktek dengan pengamatan dan pencatatan secara sistemstis tentang hal-hal yang diteliti selama penelitian.<sup>17</sup>

#### b. Wawancara (interview)

Metode interview adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu interviewer (pewawancara) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan interviewee (yang diwawancara)

---

<sup>17</sup> Ridwan, *Methodes Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2006), 104

sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh interviewer.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini metode interview dipergunakan untuk pengumpulan sejumlah informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dan dijawab lisan pula oleh pihak Butik dan konsumen di Butik Ladys Ponorogo.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat langsung data-data yang ada yang berkaitan dengan data yang diperlukan.<sup>19</sup> Yang ada di Butik Ladys Ponorogo.

6. Analisa Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis metode deduktif yang dimulai dengan mengemukakan kesimpulan umum berupa generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut.<sup>20</sup> Disini penulis dalam menganalisis data dengan cara mengamati kejadian dilapangan baru kemudian dibandingkan dengan teori-teori dan dalil-dalil yang berkaitan dengan hak khiya>r, undang-undang Perlindungan Konsumen. kemudian dianalisi dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan.

---

<sup>18</sup> Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 127

<sup>19</sup> Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), 66.

<sup>20</sup> Winarto Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik (Bandung : Tarsiti, 1984,) 134.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep panjang yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas). Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan dan triangulasi.

- a. Perpanjangan keikutsertaan sangat menentukan dalam pengambilan data, dimana peneliti tinggal dilapangan penelitian sampai pengumpulan data tercapai.
- b. Ketekunan pengamatan merupakan mencari secara konsisten interpresentasi dengan berbagai cara sesuai dengan analisis yang konstan atau tentative. Dengan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur kemudian memudatkan diri pada hala-hal tersebut secara rinci, teliti, berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.
- c. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Hal itu dapat dicapai dengan jalan :
  - 1) Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara
  - 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
  - 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan.
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>21</sup>

## 8. Tahapan-tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian merupakan proses yang harus ditempuh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian, tahapan-tahapan tersebut dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu:

### a. Tahap Pra-lapangan

Tahap pra-lapangan yaitu, tahapan yang dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian dilapangan. Tahapan pra-lapangan ini berupa menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan lingkungan, dan menyiapkan perlengkapan penelitian.

### b. Tahap pekerjaan lapangan

Tahap pekerjaan lapangan yaitu, tahapan yang dilakukan oleh seorang peneliti ketika berada didalam lapangan. Dalam tahapan ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu, memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data yang ada di lapangan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Lexy J Moleong, *Methodologi Penelitian Kualitatif* (bandung : Pemaja Roksadakarya,2009) 321-331.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 137.



## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan dengan yang lainnya, maka sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan.

Bab ini merupakan pola dasar dari penyusunan pembahasan skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian , telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : *Khīyār* dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Bab ini Bab ini memaparkan landasan teori yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Dalam bab ini pengertian *khīyār*, dasar hukum *khīyār*, jenis-jenis *khīyār*, Pengertian Perlindungan Konsumen, Sejarah Undang-Undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan-Peraturan Berkaitan Dengan Berlingtonan Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen, Klausula Baku Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab Pelaku Usaha,

### Bab III : Praktik Jual Beli Pakaian Di Butik Ladys Ponorogo

Bab ini merupakan data hasil penelitian dari penggalian dan pengumpulan data lapangan yang tercakup di dalamnya gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi Sejarah Berdirinya Butik Ladys Ponorogo, Letak Geografis, Promosi, Produk yang Dijual, Jumlah Karyawan, bentuk pemberian Hak Pilih Yang diberikan oleh Butik Ladys Ponorogo dan Kebijakan yang diberikan oleh Butik Ladys Ponorogo.

### Bab IV : Analisa Hukum Islam Dan Undang-Undang Terhadap Jual Beli Pakaian Di Butik Ladys Ponorogo.

Bab ini merupakan analisis mengenai Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemberian Hak Pilih Yang diberikan oleh Butik Ladys Ponorogo dan Perlindungan Konsumen Terhadap Kebijakan yang diberikan oleh Butik Ladys Ponorogo. Bab ini sebagai hasil dari jawaban dan merupakan bab yang paling penting karena bab ini akan dibahas tentang Analisa Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemberian Hak Pilih Yang Diberikan Oleh Butik Ladys Ponorogo dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Kebijakan yang diberikan oleh Butik Ladys Ponorogo.

### Bab V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan permasalahan, serta saran-saran yang dianggap penting tentang skripsi dan kritik yang membangun yang diharapkan penulis.